

**BATASAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PADA KEBENARAN  
FORMAL DALAM PELAPORAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI**

Achmad Imadil Bilad, Yati Vitria, Zakiah Noer

[imadilbilad@gmail.com](mailto:imadilbilad@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Gresik

**ABSTRAK**

Transparansi kepemilikan korporasi merupakan instrumen penting dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam konteks tersebut, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mengatur kewajiban pengungkapan dan pelaporan pemilik manfaat (beneficial owner) korporasi, dengan menempatkan notaris sebagai salah satu pihak yang dapat menyampaikan informasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Namun, pengaturan ini belum memberikan kejelasan mengenai batasan tanggung jawab hukum notaris, sementara Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan tanggung jawab notaris atas setiap akta yang dibuatnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan kewajiban notaris dalam pelaporan pemilik manfaat bersifat administratif, yakni sebatas membantu penyampaian informasi berdasarkan keterangan formal yang diberikan oleh pendiri atau pengurus korporasi berdasarkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa. Adapun tanggung jawab notaris dibatasi pada kebenaran formil, sedangkan kebenaran materiil atas informasi pemilik manfaat tetap menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan demikian, diperlukan kejelasan pengaturan guna menjamin kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya.

**Kata Kunci** : Batasan, Tanggung Jawab Notaris, Pelaporan Pemilik Manfaat, Korporasi.

**PENDAHULUAN**

Konstitusionalisme Indonesia menuntut adanya supremasi hukum dalam setiap interaksi sosial, yang secara inheren mewajibkan sektor komersial untuk tunduk pada batasan-batasan yuridis yang telah ditetapkan guna menjamin kepastian hukum (Jimly Asshiddiqie, 2010). Dinamika evolusi sektor korporasi yang kian kompleks meniscayakan penguatan kerangka proteksi hukum dan prinsip akuntabilitas manajerial. Kendati korporasi memiliki kedudukan sebagai subjek hukum mandiri (separate legal entity), terdapat kerentanan sistemik di mana struktur organisasi disalahgunakan sebagai instrumen untuk mengaburkan

identitas pemilik manfaat (beneficial ownership). Praktik opasitas ini sering kali menjadi katalisator bagi aktivitas ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang berpotensi mendestabilisasi ketahanan ekonomi nasional (Sjahdeini, 2015).

Secara normatif, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 diposisikan sebagai regulasi derivatif yang mengaktualisasikan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kebijakan ini mewajibkan sektor korporasi untuk mengidentifikasi pemilik manfaat guna menutup celah penyalahgunaan struktur badan hukum. Implementasi kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat integritas sistem finansial dari ancaman kejahatan transnasional, termasuk pembiayaan terorisme.

Aturan ini mengamanatkan bagi seluruh entitas korporasi untuk mengidentifikasi serta mendiseminasi data mengenai pemilik manfaat kepada otoritas terkait demi mewujudkan transparansi struktur kepemilikan. Dalam perspektif ini, doktrin pemilik manfaat menitikberatkan pada aspek kendali dominan dan perolehan keuntungan secara faktual (de facto), yang secara substansi memiliki distingsi jelas dengan pemilik formal (legal owner) yang hanya tercatat secara administratif dalam dokumen hukum perusahaan.

Berdasarkan perspektif normatif Pasal 1 angka 2 Perpres 13/2018, hakikat Pemilik Manfaat terletak pada kapasitas individu sebagai pemegang kontrol substansial dalam korporasi. Hal ini mencakup prerogatif untuk mengintervensi komposisi organ perusahaan melalui mekanisme pengangkatan atau pemberhentian jajaran eksekutif dan pengawas. Secara substantif, terminologi ini juga mengidentifikasi individu yang memiliki hak kepemilikan mutlak atas modal, serta mereka yang menjadi penerima manfaat ekonomi akhir melalui berbagai mekanisme transaksional, termasuk penggunaan struktur antara yang kompleks.

Distingsi antara beneficial owner dan legal owner menjadi krusial dalam analisis struktur korporasi kontemporer. Berbeda dengan kepemilikan legal yang bersifat formalitas-prosedural sesuai pencatatan dalam buku daftar pemegang saham, konsep pemilik manfaat berlandaskan pada prinsip substance over form.

Konsep ini mengidentifikasi subjek hukum yang secara nyata menjalankan manajerial dan penerima manfaat ekonomi akhir, meskipun yang bersangkutan tersembunyi dibalik tabir administratif perusahaan (Annisa Fitria, 2022).

Mekanisme transparansi korporasi di Indonesia menempatkan notaris sebagai salah satu pilar dalam pengungkapan informasi beneficial ownership pada basis data SABH. Secara normatif, Pasal 18 ayat (3) mengonstruksikan kewajiban pelaporan tersebut kepada 3 kategori pelapor, yakni: (a) pihak internal perusahaan yang terdiri dari pendiri atau pengurus; (b) pejabat umum, dalam hal ini notaris, yang memegang otoritas autentifikasi; dan (c) pihak ketiga yang diberikan atribusi kekuasaan secara sah untuk mengelola pelaporan informasi pemilik manfaat.

Eskalasi fungsional notaris saat ini telah melampaui batas kewenangannya sebagai pejabat umum yang hanya memformulasikan instrumen autentik. Notaris bertransformasi menjadi elemen strategis dalam arsitektur administrasi negara yang berperan penting dalam memitigasi risiko eksploitasi badan hukum untuk tujuan ilegal. Sejalan dengan reorientasi fungsi tersebut, notaris mengemban mandat yuridis untuk mengadopsi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Kewajiban ini merupakan ejawantah dari doktrin kehati-hatian dalam pelaksanaan jabatan, yang telah diintegrasikan secara normatif melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 (Permenkumham 9/2017).

Secara fungsional, notaris memegang peranan krusial sebagai garda terdepan (gatekeeper) dalam memelihara stabilitas administrasi korporasi melalui implementasi doktrin keterbukaan informasi. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, notaris mengemban mandat untuk melakukan verifikasi komprehensif terhadap otentisitas subjek hukum dan validitas instrumen dokumenter yang diajukan. Mekanisme purifikasi data ini dirancang sebagai instrumen preventif guna mengeliminasi potensi penyalahgunaan badan hukum yang kerap dijadikan selubung untuk menyembunyikan konfigurasi kontrol ilegal maupun identitas pemilik manfaat (beneficial ownership) yang tidak teratestasi.

Pelaksanaan kewajiban pelaporan beneficial ownership oleh notaris memunculkan problematika fundamental terkait harmonisasi hukum. Berdasarkan asas legalitas yang termaktub dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN),

lingkup tanggung jawab notaris secara limitatif hanya mencakup aspek formalitas dan materialitas akta yang dikonstruksikan di hadapannya. Akibatnya, mandat pelaporan ini dinilai berpotensi mendistorsi hakikat jabatan notaris, mengingat adanya ketegangan antara kewajiban administratif publik dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan (*officium nobile*) serta autentisitas instrumen hukum yang dibuat.

Pasal 65 UUJN memberikan landasan yuridis bahwa kewajiban pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya tidak terputus oleh adanya pemindahan atau penyerahan protokol kepada subjek hukum lain. Secara doktrinal, pengaturan ini mengonstruksikan bahwa tanggung jawab notaris merupakan kewajiban yang bersifat permanen dan tidak dapat didelegasikan, yang menunjukkan bahwa kaitan antara pejabat yang bersangkutan dengan produk hukumnya bersifat mutlak dan berkelanjutan.

Selain itu kerangka regulasi mengenai pemilik manfaat masih mengandung kekosongan hukum terkait limitasi tanggung jawab yuridis notaris. Hal ini menimbulkan ambiguitas, mengingat doktrin jabatan notaris secara fundamental hanya berorientasi pada pemenuhan kebenaran formil (*formal truth*) dan tidak mengemban mandat untuk melakukan pembuktian terhadap kebenaran materiil (*material truth*) (Habib Adjie, 2018). Dalam perspektif hukum notariat, peran notaris hanya terbatas pada proses transformasi pernyataan para pihak menjadi dokumen hukum yang autentik berdasarkan bukti-bukti formal. Oleh karena itu, jika kewajiban pelaporan *beneficial*

*Ownership* dimaknai sebagai beban untuk membuktikan fakta material, maka terjadi pergeseran paradigma yang mencederai batasan fungsional notaris. Perluasan tanggung jawab ke arah fungsi penyelidikan ini merupakan bentuk pelampauan wewenang (*ultra vires*) yang berpotensi mendestabilisasi prinsip kepastian hukum yang melekat pada otoritas notaris sebagai pejabat umum (Habib Adjie, 2017). Secara teoretis, pertanggungjawaban atas keabsahan materiil dari informasi yang disampaikan sepenuhnya berada pada pihak yang menyatakan, bukan pada pejabat yang mencatatnya. Peran notaris dibatasi pada ranah fungsi instrumentair, yang menuntut ketelitian dalam memastikan bahwa proses

penuangan konsensus para pihak ke dalam akta autentik telah selaras dengan standar operasional legal dan ketentuan prosedural yang bersifat imperatif dalam UUJN.

Diskrepansi regulasi antara Perpres 13/2018 beserta peraturan pelaksanaannya dengan UUJN telah menginduksi fenomena kekaburan norma (*vague norm*). Inkonsistensi tersebut berimplikasi pada timbulnya ambiguitas yuridis yang secara langsung mengancam independensi serta imunitas perlindungan hukum bagi notaris. Dalam dimensi praktis, kondisi ini berpotensi mendistorsi marwah profesionalisme notaris dalam menjalankan mandat jabatannya, mengingat tiadanya parameter akuntabilitas yang definitif dan berkepastian hukum. Menyikapi kompleksitas isu tersebut, diperlukan sebuah diskursus yuridis melalui metode penelitian normatif untuk membedah secara mendalam kewajiban pelaporan *beneficial ownership* pada sektor korporasi. Fokus utama kajian ini adalah merformulasikan batasan tanggung jawab hukum notaris yang definitif sebagai upaya memanifestasikan asas kepastian hukum serta memperkuat imunitas perlindungan bagi pejabat notaris dari potensi malapraktik regulasi (Sudikno Mertokusumo, 2014).

### **METODE PENELITIAN**

Dengan menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal (normatif), penelitian ini bermaksud untuk menelaah limitasi kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam konteks pengungkapan *beneficial owner*. Pisau analisis yang digunakan mencakup perspektif historis, konseptual, dan yuridis-formal guna membedah problematika pengaturan yang ada. Secara metodologis, penelitian ini memanfaatkan pendekatan konseptual guna meninjau fundamen teoretis dan pendapat ahli hukum terkait tanggung jawab profesi serta prinsip otentisitas formil. Melalui pendekatan perundang-undangan, dilakukan pengkajian terhadap hierarki dan konsistensi norma yang mengatur pelaporan pemilik manfaat dalam kaitannya dengan UUJN. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk mengonstruksi kembali evolusi tanggung jawab notaris serta dinamika latar belakang sosiopolitik yang memicu lahirnya kewajiban pelaporan korporasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari instrumen yuridis bersifat otoritatif, mencakup UU 8/2010, UUN, serta regulasi pelaksana seperti Perpres 13/2018 dan Permenkumham 15/2019. Sebagai pendukung, digunakan bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal hukum, dan diskursus ilmiah terkait isu kenotariatan serta transparansi korporasi. Bahan hukum tersier seperti leksikon hukum dan referensi digital autentik diintegrasikan untuk memperkaya analisis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengaturan Kewajiban Notaris dalam Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi Mandat pelaporan beneficial ownership oleh notaris secara normatif terintegrasi dalam instrumen hukum nasional yang diproyeksikan untuk penanggulangan kejahatan keuangan luar biasa, seperti money laundering dan pendanaan terorisme. Melalui skema ini, peran notaris dikanalisis ke dalam sistem mitigasi risiko administrasi negara guna menutup celah hukum (legal loophole) dalam struktur korporasi yang rentan dieksploitasi untuk menyamarkan identitas asli pemilik serta asal-usul kekayaan yang tidak sah (Yenti Garnasih, 2016). Keterbukaan terhadap arsitektur kepemilikan badan hukum diposisikan sebagai instrumen determinan dalam mereduksi potensi penyalahgunaan entitas legal sebagai wahana kejahatan ekonomi. Dalam konteks tersebut, otoritas negara mengintroduksi kebijakan disklosur identitas beneficial owner yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan verifikasi faktual (traceability). Orientasi utama dari kebijakan ini adalah untuk mengotentikasi setiap tingkatan kendali dalam korporasi, sehingga mampu memproteksi integritas sistem keuangan dari aktivitas ilegal yang destruktif (Yunus Husein, 2018).

Berpijak pada otoritas UU 8/2010, kebijakan pengungkapan ini mengontekstualisasikan prinsip transparansi sebagai pilar utama dalam pengawasan subjek hukum. Paradigma yang diusung oleh regulasi ini adalah pencegahan terhadap penyalahgunaan identitas korporat yang kerap dijadikan kedok dalam memfasilitasi berbagai bentuk kejahatan keuangan yang terorganisir. Secara normatif, Perpres 13/2018 mengamanatkan korporasi sebagai subjek hukum determinan yang wajib menyingkap identitas beneficial owner.

Berdasarkan nalar hukum Pasal 3 ayat (1), atribusi tanggung jawab tersebut sepenuhnya berada pada ranah internal entitas korporat. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang membuka ruang bagi keterlibatan notaris dalam transmisi informasi tidak boleh diperluas maknanya. Notaris bertindak dalam kapasitas sebagai kanal administratif yang bersifat bantu (*adjunctive*), sehingga limitasi tanggung jawabnya tetap berada di luar korporasi sebagai penanggung jawab utama.

Implementasi Permenkumham 15/2019 mengonstruksikan mekanisme pelaporan pemilik manfaat melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai prosedur validasi teknis, dimana notaris berperan sebagai elemen penunjang dalam tata kelola data korporasi. Manifestasi peran ini berfokus pada aspek kodifikasi informasi yang berbasis pada pernyataan formal klien, sehingga mengeklusi kewajiban investigasi substansial. Secara hakiki, tanggung jawab notaris dalam diskursus *beneficial ownership* merupakan kewajiban yang bersifat administratif-prosedural, yang linier dengan fungsi jabatan sebagai pejabat umum dalam mewujudkan kepastian hukum serta tertib administrasi pada entitas legal.

Dalam perspektif yuridis, mandat pelaporan tersebut memerlukan penafsiran sistematis yang dikorelasikan dengan kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017. Doktrin PMPJ mewajibkan notaris untuk menempuh prosedur identifikasi serta verifikasi terhadap subjek hukum berdasarkan dokumen otoritatif, tanpa adanya atribusi kewenangan untuk melakukan investigasi substansial guna mengonfirmasi kebenaran materiil. Konstruksi ini mempertegas bahwa regulasi terkait pemilik manfaat tidak bermaksud untuk mendistorsi pembagian beban tanggung jawab, sehingga *primary responsibility* tetap berada pada ranah internal korporasi dan bukan beralih kepada notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum (R. Subekti, 2014).

Dalam cakrawala hukum administrasi, limitasi ruang lingkup fungsional notaris terkait pelaporan *beneficial owner* merupakan derivasi dari doktrin kewenangan terikat (*gebonden bevoegdheid*). Sebagai pengemban jabatan publik, notaris dituntut untuk mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam koridor

kompetensi relatif dan absolut yang telah digariskan secara limitatif oleh legislasi. Rekonstruksi batasan ini menjadi fundamental guna memproteksi marwah jabatan, agar notaris tidak terbebani oleh tanggung jawab substantif yang secara yuridis berada di luar domain kewenangan jabatannya.

Secara doktrinal, peran notaris dalam pelaporan beneficial ownership tidak mencakup ranah penilaian kebenaran materiil, melainkan terbatas pada aspek pengadministrasian data guna memfasilitasi kepatuhan korporasi. Notaris secara eksplisit tidak diposisikan sebagai subjek penanggung jawab material atas validitas informasi pemilik manfaat yang dilaporkan. Pemahaman ini esensial untuk memitigasi risiko eskalasi liabilitas hukum yang tidak proporsional bagi pejabat umum. Konsekuensinya, sinkronisasi aturan pelaporan pemilik manfaat wajib diinterpretasikan dalam koridor prinsip jabatan notaris yang pasif dan formalistik, sehingga tetap selaras dengan fundamen kepastian hukum dalam sistem peradilan administrasi.

Urgensi pemahaman ini terletak pada fungsinya sebagai instrumen preventif terhadap perluasan tanggung jawab yuridis yang tidak proporsional bagi notaris. Oleh sebab itu, diskursus mengenai mandat pelaporan beneficial owner wajib ditempatkan dalam kerangka penafsiran yang limitatif-proporsional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak melampaui batas otoritas fungsional notaris atau menimbulkan anomali hukum yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

### **Batasan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi**

Analisis terhadap batas tanggung jawab notaris dalam konteks pelaporan pemilik manfaat harus merefleksikan kedudukan notaris sebagai otoritas penyusun akta autentik yang bekerja di atas prinsip kebenaran formil. Secara paradigma, notaris tidak memiliki kompetensi untuk melakukan audit substantif atas keterangan para pihak yang bersifat deklaratif. Dengan demikian, tanggung jawab jabatan tersebut secara eksklusif terbatas pada pemenuhan syarat-syarat administratif dan formalitas hukum, yang tujuannya adalah memastikan validitas

lahiriah sebuah perbuatan hukum tanpa membebani notaris dengan kewajiban pembuktian materiil (G.H.S. Lumban Tobing, 1999).

Mandat Pasal 65 UUJN mengenai pertanggungjawaban notaris atas produk aktanya memerlukan penafsiran yang restriktif dan tidak bersifat absolut. Tanggung jawab profesional ini secara normatif terbatas pada ranah kebenaran formil, yakni menjamin bahwa akta telah disusun berdasarkan kompetensi dan prosedur yang ditetapkan oleh legislasi. Mengenai validitas substansial atau kebenaran materiil dari informasi yang disampaikan oleh penghadap, beban tanggung jawab tersebut tidak beralih kepada notaris, melainkan tetap melekat pada para pihak selaku pemberi informasi dalam perbuatan hukum tersebut.

Keterlibatan notaris dalam pelaporan beneficial ownership secara fungsional bersifat fasilitatif, yakni menyalurkan informasi yang diperoleh dari keterangan formal organ korporasi ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Jabatan notaris tidak dirancang sebagai instrumen investigasi yang memiliki otoritas untuk membedah struktur pengendalian korporat yang rumit. Dengan demikian, penelusuran terhadap kepemilikan tidak langsung maupun jaringan afiliasi yang bersifat multi-layer berada di luar jangkauan kompetensi absolut notaris, mengingat peran tersebut menuntut kemampuan investigasi materiil yang tidak diakomodasi oleh UUJN.

Secara normatif, peran notaris dalam pelaporan pemilik manfaat harus dibedakan dari kewenangan absolutnya sebagai pejabat pembuat akta autentik, karena peran tersebut merupakan manifestasi dari penugasan administratif dalam ekosistem hukum korporasi. Merujuk pada ketentuan Permenkumham 15/2019, keterlibatan notaris terlimitasi pada tataran teknis administratif, yakni memfasilitasi pelaporan informasi yang bersumber sepenuhnya dari asersi formal pihak korporat. Hal ini menempatkan notaris dalam kapasitas fungsional sebagai kanal komunikasi data, di mana otoritas untuk menentukan keabsahan material struktur pengendalian perusahaan tetap berada di luar yurisdiksi jabatan notaris.

Konsekuensinya, dalam hal terdapat diskrepansi antara informasi pemilik manfaat yang didiskluser dengan fakta materiil di lapangan, akuntabilitas yuridis tidak dapat diatribusikan secara otomatis kepada notaris. Selama notaris telah

mengimplementasikan standar *duty of care* (prinsip kehati-hatian) dan mematuhi prosedur formal dalam menjalankan fungsinya, maka liabilitas atas ketidakakuratan data tersebut tetap berada di luar domain pertanggungjawaban profesionalnya (Siti Anisah, 2016).

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 mempertegas delimitasi tanggung jawab notaris secara normatif. Mandat PMPJ menginstruksikan notaris untuk menempuh prosedur identifikasi serta verifikasi yang terlimitasi pada aspek formalitas dokumen dan informasi yang dideklarasikan secara resmi oleh pengguna jasa. Konsekuensinya, cakupan liabilitas notaris tetap terkanalisasi dalam domain kebenaran formil; kewajiban verifikasi tersebut tidak dapat diekstensi hingga mencakup investigasi materiil yang melampaui batas-batas dokumen otoritatif yang diterima dalam proses kenotariatan (Yunus Husein dan Robby Arya Brata, 2017).

Prinsip ini tidak mengatribusikan beban pembuktian materiil kepada notaris, melainkan diposisikan sebagai instrumen administratif preventif guna mereduksi risiko eksploitasi jasa kenotariatan untuk tujuan ilegal. Dalam diskursus hukum kenotariatan, liabilitas notaris secara fundamental terbatas pada doktrin kebenaran formil (*formele waarheid*), yakni tuntutan atas koherensi antara data yang dikodifikasikan dengan dokumen pendukung serta asersi resmi yang dideklarasikan oleh para pihak (Fence M. Wantu, 2012). Penegasan dalam UUJN mengindikasikan bahwa liabilitas notaris hanya mencakup pemenuhan kaidah-kaidah formalistik dan syarat-syarat prosedural pembuatan akta. Paradigma ini menegaskan pemisahan tanggung jawab, di mana notaris menjamin legalitas prosesual, sementara keabsahan materiil dan orisinalitas kehendak tetap menjadi tanggung jawab mutlak dari subjek hukum yang terlibat (Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011).

Konsekuensinya, ekspansi fungsi notaris dalam rezim transparansi korporasi tidak secara serta-merta merekonstruksi hakikat liabilitas jabatan yang telah terpatritasi dalam kerangka hukum kenotariatan. Akuntabilitas terhadap validitas substansial informasi pemilik manfaat tetap menjadi kewajiban inheren korporasi

selaku primary reporting entity. Dalam konstelasi ini, notaris bertindak sebagai administrative intermediary yang tidak mendivestasi atau mengambil alih beban pertanggungjawaban materiil dari subjek hukum yang difasilitasinya.

Secara konseptual, eksistensi kewajiban notaris dalam diskursus beneficial ownership wajib diinterpretasikan sebagai distribusi peran yang berlandaskan pada atribusi kompetensi jabatan. Selaras dengan kaidah normatif dalam Perpres 13/2018, beban pembuktian serta determinasi pemilik manfaat merupakan liabilitas yang melekat secara inheren dan absolut pada korporasi. Kapasitas notaris sebagai fasilitator transmisi informasi melalui sistem elektronik merupakan fungsi ajudektif yang bersifat administratif semata. Dengan demikian, tidak ditemukan fundamen yuridis yang memadai untuk menyimpulkan bahwa akuntabilitas substansial atas validitas data telah mengalami migrasi dari korporasi kepada notaris, mengingat posisi notaris secara eksklusif hanya bertindak sebagai kanal formalitas pelaporan.

Dalam cakrawala teori kewenangan pejabat publik, setiap atribusi mandat kepada notaris harus berpijak pada fundamen yuridis yang definitif serta demarkasi yang bersifat rigid. Kapasitas notaris sebagai pengemban jabatan umum membatasi tindakannya agar senantiasa berada dalam koridor wewenang yang ditetapkan secara limitatif oleh legislasi. Dengan demikian, diversifikasi peran notaris dalam mekanisme disklosur pemilik manfaat tidak dapat diinterpretasikan sebagai perluasan otoritas diskresioner, melainkan wajib diposisikan dalam batasan normatif guna memelihara integritas dan kemurnian fungsi jabatan kenotariatan (Philipus M. Hadjon, 2015).

Ketidakjelasan norma (vague norm) mengenai batasan tanggung jawab notaris dalam sistem pelaporan pemilik manfaat berpotensi menstimulasi fenomena over-criminalization serta eskalasi liabilitas yang bersifat asimetris. Secara fundamental, situasi tersebut mendistorsi prinsip kepastian hukum (legal certainty) dan menegasi hak perlindungan hukum bagi pengemban jabatan publik. Dalam perspektif hukum administrasi, kodifikasi kewajiban dan sanksi wajib dikonstruksikan secara limitatif serta terbebas dari ambiguitas penafsiran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris tidak dijadikan subjek pelimpahan

kesalahan (scapegoating) atas kegagalan korporasi dalam menggenapi kewajiban substantifnya.

Melalui premis tersebut, dapat disimpulkan bahwa liabilitas notaris dalam pelaporan beneficial ownership hanya terbatas pada parameter kebenaran formil dan prosedur manajerial. Konstruksi hukum yang memperluas tanggung jawab notaris hingga mencakup verifikasi substansial terhadap pemilik manfaat merupakan anomali yang bertentangan dengan hakikat jabatan dan asas kepastian hukum. Dengan demikian, diperlukan penegasan regulatif guna memberikan payung hukum yang proporsional bagi notaris, mengingat fungsinya sebagai instrumen pendukung transparansi korporasi yang tidak seharusnya memikul beban pembuktian materiil.

### **KESIMPULAN**

Aktualisasi mekanisme pelaporan beneficial ownership merupakan pengejawantahan dari komitmen nasional dalam memperkokoh rezim antipencucian uang serta mitigasi pendanaan terorisme. Secara yuridis-normatif, kerangka hukum yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan Perpres No. 13 Tahun 2018 secara eksplisit mengatribusikan liabilitas substantif untuk mengidentifikasi dan memverifikasi akurasi informasi pemilik manfaat kepada entitas korporasi. Dalam konstelasi ini, kompetensi notaris terlimitasi pada fungsi fasilitatif-administratif, yakni melakukan entri data ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berdasarkan asersi formal dari organ korporasi. Konsekuensinya, peran tersebut tidak mengonstruksikan beban pertanggungjawaban materiil bagi notaris terhadap validitas informasi yang ditransmisikan.

Dalam perspektif hukum kenotariatan, tanggung jawab profesi terkait pemilik manfaat dibatasi oleh parameter administratif dan pemenuhan syarat formal akta. Apabila notaris telah menunaikan kewajiban identifikasi dan verifikasi berdasarkan pedoman PMPJ, maka diskrepansi pada aspek kebenaran materiil berada di luar jangkauan pertanggungjawaban jabatannya. Penafsiran hukum yang mencoba memperluas beban tanggung jawab tersebut hingga ranah materiil dianggap bertentangan dengan hakikat jabatan notaris dan mereduksi nilai

kepastian hukum. Dengan demikian, diperlukan redefinisi atau penegasan regulatif untuk memberikan kepastian perlindungan hukum yang seimbang bagi notaris dalam mendukung integritas sistem pelaporan korporat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Fitria. (2022). Kedudukan Beneficial Owner Dalam Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 19(1), 70.
- Fence M. Wantu. (2012). *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Pustaka Pelajar.
- G.H.S. Lumban Tobing. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga.
- Habib Adjie. (2017). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama.
- Habib Adjie. (2018). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*, Cetakan ke-8. Refika Aditama.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- R. Subekti. (2014). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Siti Anisah. (2016). Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 280–283.
- Sjahdeini, S. R. (2015). *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya bagi Masyarakat*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Yenti Garnasih. (2016). *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Yunus Husein. (2018). *Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Yunus Husein dan Robby Arya Brata. (2017). *Know Your Customer Principle*. Grasindo.